



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Pemilu yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 316 TAHUN 2023
Tanggal : 2 Agustus 2023

Tentang
Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.
3. Safaruddin, S.Ag
4. Mustari, M. S.Pd

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P

Ketua : Reskini, S.Sos

Anggota : 1. Rahmat, SE
2. Arsyad, S.Kom. MM
3. Emmy Sartika, SH. MM
4. Nuriaty Rini, SE
5. Dra. Yulianti. M.Si
6. Muhammad Ilham, SE
7. Rajamakka, S.Sos
8. Maryam, S.IP
9. Aminah Amir, ST
10. Sopyang Hadi
11. Haidir. K

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

MUHAMMAD ALWI

